



PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SAGENA DJAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Pare-Pare ;
2. **HAMZAH DJAFAR**, bertempat tinggal di Benteng, Kabupaten Selayar dan pada saat ini berada di Pare-Pare ;
3. **ABD. RASYID DJAFAR**, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim No. 197 Pare-Pare ;
4. **KASIHANI DJAFAR**, bertempat tinggal di Majene, Kabupaten Majene dan pada saat ini berada di Pare-Pare ;
5. **ADAMIAH DJAFAR**, bertempat tinggal di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang dan pada saat ini berada di Pare-Pare ;
6. **ABDULLAH DJAFAR**, bertempat tinggal di Majene, Kabupaten Majene dan pada saat ini berada di Pare-Pare ;
7. **YAKUB DJAFAR**, bertempat tinggal di Majene, Kabupaten Majene dan pada saat ini berada di Pare-Pare, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwis Nohong, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan H.A. Arsyad No. 242 Pare-Pare ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding ;
melawan :

1. **HERSON (ICONG)** ;
2. **MERLIN (ALING)** ;
3. **H. M. DARWIS** ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 739
PK/Pdt/2008



4. **H. NASARUDDIN SALEH** ;
 5. **H. PESTA SALEH**, No. 1 s/d 5 bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Saleppa, Kelurahan BanggaE, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene ;
 6. **ANDI BASSE MATTOLA** ;
 7. **ANDI BASO** ;
 8. **ANDI AHARUDDIN** ;
 9. **ANDI RADI**, No. 6 s/d 9 bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Nasution Blok D/14 Makassar ;
 10. **ICCAN** ;
 11. **MULIAWAN** ;
 12. **MANAF** ;
 13. **SALEHA** ;
 14. **ZAINUDDIN** ;
 15. **LIES HERAWATI** ;
 16. **ABD. RASYID** ;
 17. **RAHMAN BEKA**, No. 10 s/d 17 bertempat tinggal di Lingkungan Tulu, Kelurahan Lebuang, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene ;
 18. **LABIRANG (KA'BI)**, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola/Tondo, Kelurahan BanggaE, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene,
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding ;

d a n :

1. **ASRIF** ;
2. **DR. FERHAT**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Saleppa, Kelurahan BanggaE, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene ;
3. **BAHTIAR** ;
4. **BEBASIA** ;
5. **ADRAN** ketiganya dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Majene,
dan sekarang tidak diketahui
alamatnya ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut
Tergugat /Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 900 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut ;

A. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Saleppa, Kelurahan BanggaE, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan rumah Zainal Abidin ;
- Timur : dengan tanah sengketa butir B ;
- Selatan : dengan Jalan Gatot Subroto ;
- Barat : dengan Lorong ;

B. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Saleppa, Kelurahan BanggaE, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan rumah Zainal Abidin ;
- Timur : dengan tanah sengketa butir C ;
- Selatan : dengan Jalan Gatot Subroto ;
- Barat : dengan tanah sengketa butir A ;

C. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Saleppa, Kelurahan BanggaE, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan rumah Zainal Abidin ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 739
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan rumah Drs. H. Husain Unding ;
- Selatan : dengan Jalan Gatot Subroto ;
- Barat : dengan tanah sengketa butir B ;

D. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Saleppa, Kelurahan BanggaE, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Jalan Gatot Subroto ;
- Timur : dengan Toko Obat/Yunding ;
- Selatan : dengan rumah Abana Najiah ;
- Barat : dengan tanah sengketa butir B ;

E. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Saleppa, Kelurahan BanggaE, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Jalan Gatot Subroto ;
- Timur : dengan tanah sengketa butir D ;
- Selatan : dengan Jalan Abana Najiah ;
- Barat : dengan Kantor BRI Cabang Majene ;

F. Sebidang tanah kebun di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan kebun Bahit Fattah ;
- Timur : dengan kebun Kanna Salak dan Pua Iccii ;
- Selatan : dengan kebun Aco Benya ;
- Barat : dengan Jalan Dr. Samratulangi ;

G. Sebidang tanah kebun di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan rumah Daena Radi ;
- Timur : dengan Jalan Dr. Samratulangi ;
- Selatan : dengan kebun Puang Abu ;
- Barat : dengan kebun Ali Kanna dan H. Tassa ;

H. Sebidang tanah kebun di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan kebun Rahma Beka ;
- Timur : dengan Jalan DR. Samratulangi ;
- Selatan : dengan kebun Aco Benya ;
- Barat : dengan kebun Rahman Beka ;

l. Sebidang tanah kebun di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang, Kecamatan BanggaE, Kabupaten Majene, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan kebun Desi ;
- Timur : dengan Jalan Messiara ;
- Selatan : dengan kebun Sitti Apas ;
- Barat : dengan sungai ;

Dengan duduk perkara sebagai berikut :

Bahwa almarhumah HJ. TJITJTJI selama hidupnya telah kawin dengan lelaki H. THOMMU dan melahirkan 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya telah meninggal dunia ;

Bahwa almarhumah HJ. TJITJTJI meninggal pada tahun 1969 dan sebelumnya telah bercerai dengan suaminya H. THOMMU pada tahun 1944 ;

Bahwa semasa hidupnya HJ. TJITJTJI telah mendapat warisan dari orang tuanya (H. BALLASSE PUA PALETTEI) berupa tanah perumahan dan tanah kebun (obyek sengketa) sekarang ini ;

Bahwa semasa hidup H. BALLASSE PUA PALETTEI tiga kali kawin, istri ketiga tidak mempunyai keturunan, istri kedua melahirkan seorang anak yaitu HJ. TJITJTJI, istri pertama melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. KACO, meninggal tidak mempunyai keturunan ;
2. HJ. MARIAMA, meninggal tidak mempunyai keturunan ;
3. PATIMA, meninggal dan mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
 - 3.1. HUSENG (USENG), meninggal dan mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
 - 3.1.1. BAHTIAR (Turut Tergugat III)
 - 3.1.2. BEBASIA (Turut Tergugat IV)
 - 3.1.3. SUARDI, meninggal dan mempunyai seorang anak ;
ADRAN (Turut Tergugat V)
 - 3.2. H. JAANG, meninggal tidak mempunyai keturunan ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 739
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. M. DJAFAR, meninggal dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak : SAGENA DJAFAR, HAMZAH DJAFAR, ABD. RASYID DJAFAR, KASIHANI DJAFAR, ADAMIAH DJAFAR, ABDULLAH DJAFAR, dan YAKUB DJAFAR (Para Penggugat) ;

Bahwa saudara HJ. TJITJTJI yaitu PATIMA, sebelumnya juga telah mendapat warisan dari orang tua H. BALLASSE PUA PALETTEI tersebut ;

Bahwa oleh karena HJ. TJITJTJI telah meninggal dunia, maka segala harta yang ditinggalkan menjadi warisan dan yang berhak mewarisi adalah orang tua dan saudara-saudaranya yang masih hidup, bahwa oleh karena kesemuanya juga telah meninggal dunia, namun meninggalkan ahli waris pengganti, anak-anak atau cucu-cucu dari saudaranya tersebut yakni Para Penggugat dan Turut Tergugat III, IV, dan V ;

Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat III, IV, dan V (DJAFAR dan USENG), merekalah yang diberikan hak mengawasi/ menjaga dan mempersewakan semua harta (obyek sengketa) HJ. TJITJTJI tersebut kepada orang lain ;

Bahwa kemudian orang tua Penggugat kurang lebih tahun 1971 meninggalkan Majene berangkat ke Palu (Sul- Teng) untuk urusan dagang selanjutnya kembali ke Majene pada tahun 1974 ;

Bahwa kemudian entah bagaimana segala harta milik HJ. TJITJTJI beralih dalam penguasaan Para Tergugat tersebut, oleh karena segala harta peninggalan HJ. TJITJTJI telah dikuasai oleh Para Tergugat, maka selanjutnya orang tua Penggugat mulai mengurus surat keterangan ahli waris pada pejabat yang berwenang ;

Bahwa penguasaan terhadap obyek sengketa butir A, B, dan C awalnya dari SYAMSUDDIN DG. MATTOLA kemudian mengalihkan kepada LANCE GOSAL, selanjutnya LANCE GOSAL mengalihkan dan dikuasai oleh Tergugat I, HERSON (ICONG) obyek sengketa butir A dan Tergugat II, MERLIN (ALING) obyek sengketa butir B dan C ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena SYAMSUDDIN DG. MATTOLA telah meninggal dunia, maka masing-masing Tergugat, VI, VII, VIII dan IX sebagai ahli waris dilibatkan dalam perkara ini, sebagai tanggung jawab atas perbuatan SYAMSUDDIN DG. MATTOLA tersebut ;

Bahwa dengan terjadinya penguasaan terhadap 5 (lima) bidang tanah perumahan (butir A, B, C, D, dan E obyek sengketa), oleh Tergugat I, butir A, Tergugat II butir B dan C, selanjutnya Tergugat III, HM. DARWIS butir D dan Tergugat IV, H. NASARUDDIN SALEH dan Tergugat V, H. PESTA SALEH butir E, kemudian Tergugat III obyek sengketa butir D dikontrakkan/dipersewakan kepada Turut Tergugat I, ASRIF dan Tergugat IV dan V obyek sengketa butir E dikontrakkan/dipersewakan kepada Turut Tergugat II Dr. FERHAT, oleh karena itu penguasaan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak atau hukum;

Demikian pula terjadinya penguasaan terhadap 4 (empat) bidang tanah kebun (butir F, G, H dan I obyek sengketa, oleh Tergugat X (ICCANG), Tergugat XI (MULIAWAN), Tergugat XII (MANAF), Tergugat XIII (SALEHA), Tergugat XIV (ZAINUDDIN), obyek sengketa butir F, Tergugat XV (LIES HERAWATI) dan Tergugat XVI (ABD.RASYID) obyek sengketa butir G, Tergugat XVI (RAHMAN BEKA) obyek sengketa butir H, Tergugat XVIII (LA BIRANG/KA'BI), obyek sengketa butir I. Bahwa penguasaan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak atau hukum ;

Bahwa selama orang tua Penggugat dan Turut Tergugat III, IV, dan V yang juga sebagai ahli waris yang diberikan hak, mengawasi, menjaga, obyek sengketa tersebut selalu mengambil hasilnya, obyek sengketa tanah perumahan dikontrakkan/dipersewakan dan obyek sengketa tanah kebun juga telah mengambil hasilnya dari penjaga penggarapnya dan selanjutnya hasil tersebut diserahkan kepada Hj. TJITJTJI sebagai pemilik pada waktu itu, oleh karena itu patut menurut hukum Para Penggugat menuntut ganti kerugian berupa sewa/kontrak tanah perumahan dan hasil tanah kebun sejak

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 739
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 sampai dengan tahun 2001 yang diperinci sebagai berikut :

1. Untuk obyek sengketa butir A (Tergugat I, HERSONG), penguasaannya sejak tahun 1974 sampai dengan 2001. Selama 27 tahun, kontrak sewa pertahun Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi $27 \times \text{Rp.2.500.000,-} = \text{Rp.67.500.000,-}$ (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Untuk obyek sengketa butir B (Tergugat II, MERLIN), penguasaannya sejak tahun 1974 sampai dengan 2001 selama 27 tahun. Kontrak sewa pertahun Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi $27 \times \text{Rp.2.500.000,-} = \text{Rp.67.500.000,-}$ (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Untuk obyek sengketa butir C (Tergugat II, MERLIN), penguasaannya sejak tahun 1974 sampai dengan 2001 selama 27 tahun. Kontrak sewa pertahun Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi $27 \times \text{Rp.2.500.000,-} = \text{Rp.67.500.000,-}$ (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Untuk obyek sengketa butir D (Tergugat III, H.M. DARWIS), penguasaannya sejak tahun 1974 sampai dengan 2001 selama 27 tahun. Kontrak sewa pertahun Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi $27 \times \text{Rp.2.500.000,-} = \text{Rp.67.500.000,-}$ (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Untuk obyek sengketa butir E (Tergugat IV, H. NASARUDDIN SALEH dan Tergugat V, H. PESTA SALEH), penguasaannya sejak tahun 1974 sampai dengan 2001 selama 27 tahun. Kontrak sewa pertahun Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi $27 \times \text{Rp.2.500.000,-} = \text{Rp.67.500.000,-}$ (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Untuk obyek sengketa butir F (Tergugat X, XI, XII, XIII, dan XIV) tanam-tanaman di dalamnya terdiri dari 135 pohon kelapa dan 21 pohon langsung, hasil dan nilainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 1974 sampai dengan 2001 sebagai berikut :

1. 135 pohon kelapa menghasilkan 2025 buah kelapa setiap kali panjatan, untuk 4 kali panjatan setahun : $4 \times 2025 \times 27 \text{ tahun} = 218.700$ buah kelapa, harga perbuah Rp. 400 (empat ratus rupiah) jadi $= 218.700 \text{ buah} \times \text{Rp.}400,- = \text{Rp.}87.480.000,-$ (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
2. 21 pohon langsung menghasilkan buah senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pertahun jadi $\text{Rp.}300.000 \times 27 \text{ tahun} = \text{Rp.}8.100.000,-$ (delapan juta seratus rupiah), jadi jumlah keseluruhan adalah $\text{Rp.}87.480.000,- + \text{Rp.}8.100.000,- = \text{Rp.}95.580.000,-$ (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
7. Untuk obyek sengketa butir G (Tergugat XV dan XVI) tanaman di dalamnya terdiri dari 75 pohon kelapa menghasilkan buah 1125 buah kelapa setiap kali panjatan, untuk 4 kali panjatan setahun : $4 \times 1125 \times 27 \text{ tahun} = 121.500$ buah kelapa, harga perbuah = Rp.400,- (empat ratus rupiah) jadi $121.500 \text{ buah} \times \text{Rp.}400,- = \text{Rp.}48.600.000,-$ (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
8. Untuk obyek sengketa butir H (Tergugat XVII) tanaman di dalamnya terdiri dari 1 pohon kelapa menghasilkan buah 15 buah kelapa setiap kali panjatan, untuk 4 kali panjatan setahun : $4 \times 15 \times 27 \text{ tahun} = 1620$ buah kelapa, harga perbuah = Rp.400,- (empat ratus rupiah) jadi $1620 \text{ buah} \times \text{Rp.}400,- = \text{Rp.}648.000,-$ (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
9. Untuk obyek sengketa butir I (Tergugat XVIII) tanaman di dalamnya terdiri dari 41 pohon kelapa menghasilkan buah 615 buah kelapa setiap kali panjatan, untuk 4 kali panjatan setahun : $4 \times 615 \times 27 \text{ tahun} = 66.420$ buah kelapa, harga perbuah = Rp.400,- (empat ratus rupiah) jadi $66.420 \text{ buah} \times \text{Rp.}400,- = \text{Rp.}26.568.000,-$ (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;



Bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II berada dalam lokasi obyek sengketa (tanah perumahan dan tanah kebun), baik mengalihkan serta mendirikan bangunan rumah di dalamnya dalam bentuk apapun tanpa dasar hak yang merupakan perbuatan melawan hak atau hukum dan karenanya segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa dan kebun obyek sengketa kepada Para Penggugat ;

Penggugat khawatir adanya itikad buruk dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II untuk mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain, oleh karena itu untuk menjamin tuntutan Penggugat tidak sia-sia, maka beralasan menurut hukum kiranya Pengadilan Negeri segera meletakkan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa ;

Bahwa karena gugatan Penggugat mengenai hak milik atas benda tetap, maka beralasan patut untuk di mohon supaya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Majene agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan atas obyek sengketa sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat III, IV, dan V sebagai ahli waris pengganti adalah ahli waris sah dari almarhumah HJ. TJITJTJI ;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa (Tanah Perumahan dan Tanah Kebun) adalah Hak Milik sah almarhumah HJ. TJITJTJI dan sekarang menjadi hak Para Penggugat dan Turut Tergugat III, IV, dan V sebagai ahli waris pengganti. ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II adalah merupakan perbuatan melawan hukum/hak ;
6. Menyatakan bahwa segala bentuk peralihan hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala surat-surat yang terbit atas obyek sengketa atas nama siapapun adalah tidak sah/ tidak mengikat dan batal demi hukum ;

7. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I, II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah perumahan dan kebun sengketa tersebut untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun juga ;
8. Menghukum. Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XVIII) untuk membayar ganti rugi sewa/kontrak tanah perumahan dan hasil tanah kebun sebagaimana di perinci dalam posita gugatan ini ;
9. Menghukum pula Turut Tergugat III, IV, dan V menerima dan mentaati putusan ini ;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;
11. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I, II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
12. Dan atau mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum yang berlaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I s/d IV mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa obyek sengketa A, B, C, D dan E telah pernah diperkarakan, dimana ayah dari Para Penggugat yang bernama Djafar dan pamannya yang bernama Useng adalah sebagai pihak dalam perkara waris di Pengadilan Syariah/Pengadilan Agama Majene No. 23/1970 dan No. 24/1971 yang diperkuat pula oleh putusan Pengadilan Syariah/Pengadilan Agama Propinsi di Makassar No. 27/1970, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde zaak) ; Selanjutnya putusan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 739
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Majene dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Ne bis in idem ;

Bahwa penguasaan Syamsuddin Dg. Manttola pada mulanya atas obyek sengketa A, B, C, D dan E adalah sebagai pembeli dalam eksekusi/penjualan lelang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Majene mewakili Negara ; Dengan demikian jika Syamsuddin Dg. Mattola (ahli warisnya) digugat, maka semestinya Negara juga harus ikut digugat karena telah melakukan eksekusi/penjualan lelang ;

Bahwa Para Penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II, III dan IV, karena Para Tergugat memperoleh hak sesuai prosedur hukum yang benar, yang dimulai dari perolehan hak Syamsuddin Dg. Mattola sampai kepada Tergugat II, III dan IV ; Jika Para Penggugat merasa dirugikan maka gugatan semestinya hanya ditujukan kepada para pihak yang telah menerima hasil penjualan/eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Majene dalam perkara kewarisan No. 23/1970 dan No.24/1971 yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Propinsi di Makassar No. 27/1970 ; dalam hal ini ahli waris M. Saleh Dg. Sia, dkk ;

Bahwa khusus obyek sengketa A yang sampai saat ini masih merupakan harta milik Lance Gosal yang belum pernah dibagi secara waris kepada para ahli warisnya, maka untuk lengkapnya pihak dalam perkara ini, semestinya semua ahli waris almarhumah Lance Gosal dimasukkan sebagai pihak ;

Bahwa Tergugat II menguasai obyek sengketa B dan C karena membeli dari Herman Gosal, dengan demikian untuk memenuhi syarat formal gugatan, pihak penjual juga harus ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa batas-batas dalam obyek sengketa kabur, antara lain sebagai berikut :

- Obyek sengketa A,B dan C pada batas sebelah Utara bukan milik Zainal Abidin, tetapi milik Lance Gosal dan Tergugat II, jadi antara obyek sengketa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Zainal Abidin ada milik Lance Gosal dan Tergugat II ;

- Obyek sengketa B dan C sebenarnya hanya satu petak ; Jadi tembok-tembok pemisah yang ada hanyalah merupakan pemisahan ruangan, yaitu sebagian untuk tempat berjualan dan sebagian ruangan untuk tempat keluarga dan juga hanya termuat dalam satu sertifikat sejak dulu ;
- Obyek sengketa D pada batas sebelah Barat dinyatakan dengan tanah sengketa butir B, padahal antara obyek sengketa butir D dan obyek sengketa butir B dibatasi oleh Jalan Raya ;
- Obyek sengketa butir- E pada batas sebelah Barat dinyatakan berbatasan dengan Kantor Cabang BRI Majene padahal batas yang benar pada sebelah Barat adalah Lorong bukan BRI Cabang Majene ; Hal ini sangat fatal, karena jika gugatan Penggugat dikabulkan maka lorong yang merupakan milik umum atau setidaknya hak pengabdian pekarangan yang bersifat abadi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; oleh Penggugat diakui sebagai miliknya dan menutup lorong tersebut. Jika demikian adanya maka masalah lain akan timbul dengan tetangga yang selama ini menggunakan lorong tersebut sebagai satu-satunya jalan masuk ke halaman rumahnya ;

Bahwa Tergugat III dan IV pada mulanya memang menerima pengalihan hak dari Syamsuddin Dg. Mattola, tetapi karena pengalihan tersebut hanyalah hak pakai atas tanah yang dikuasai Negara dan belum bersertifikat. Selanjutnya Tergugat III dan IV bersama-sama mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulsel untuk diberikan hak milik atas obyek sengketa D dan E. Berdasar permohonan tersebut Gubernur mengeluarkan surat keputusan tanggal 5 Desember 1974 No. S.K 1716/H.M/DIT- AGR/1974, selanjutnya Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Sertifikat Hak Milik. Jadi rangkaian tersebut di atas, untuk lengkapnya

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 739
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dalam perkara ini maka Pemerintah (Negara) Cq. Gubernur KDH TK. I Sulsel dan Kepala Badan Pertanahan Nasional juga harus ditempatkan sebagai pihak ;

Bahwa apa yang dituntut oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1963 KUH Perdata ;

Bahwa gugatan Para Penggugat harus dikesampingkan karena menurut Hukum Adat yang berlaku di daerah Mandar, lewatnya waktu menyebabkan gugurnya hak seseorang untuk menuntut, yang dalam Hukum Adat Mandar dikenal dengan istilah Manbottui Welarang ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Majene No. 01/PDT.G/2001/PN.M tanggal 16 Juni 2001 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar No. 366/PDT/2001/PT.MKS tanggal 14 Januari 2002 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 16 Juni 2001 Nomor 01/Pdt.G/2001/PN.M, sehingga berbunyi :
- Menyatakan gugatan Penggugat- Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat- Pembanding membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 900 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. SAGENA DJAFAR., 2. HAMZAH DJAFAR., 3. ABD. RASYID DJAFAR., 4. KASIHANI DJAFAR., 5. ADAMIAH DJAFAR., 6. ABDULLAH DJAFAR., 7. YAKUB DJAFAR tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 900 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2005 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 06 September 2007 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2000 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 01/Pdt.G/2001/PNM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 3 April 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Pembanding, akan tetapi Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 739
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan Pertama :

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan dalam putusan-putusan Pengadilan yang mendahuluinya terdapat suatu kekhilafan Hakim, atau "suatu kekeliruan yang nyata", yang segera dapat kita ketahui apabila kita dapat menyimak kenyataan sebagai berikut :

A. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 16 Juni 2001 No. 01/Pdt.G/2001/PN.M, sebagaimana telah dikutip di atas yang amar putusannya antara lain sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan, menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam amar putusan tersebut di atas terutama dalam pokok perkara, sangat jelas merupakan kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Yang Nyata. Hal ini dapat dilihat dan fakta.

1. Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini tidak memeriksa secara utuh dan sempurna. Alasannya Hakim Tunggal tidak memeriksa bagian-bagian pokok perkara khususnya Petitum Gugatan Penggugat pada angka 3, 4 dan 5 pada halaman 13 Putusan PN Majene dapat dibaca :

- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat, Turut Tergugat III, IV dan V sebagai ahli waris sah



dari almarhum Hj. TJITJTI ;

- Menyatakan bahwa obyek sengketa (Tanah Perumahan dan Tanah Kebun) adalah milik sah almarhum Hj. Tjitji binti H. Balasse Pua' Palattei dan sekarang menjadi hak Para Penggugat dan Turut Tergugat III, IV dan V sebagai ahli waris pengganti ;
- Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan melawan hukum/hak ;
- Disamping alasan tersebut di atas Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Pertama juga tidak memeriksa bukti- bukti Surat yang diajukan Penggugat yaitu P 1 sampai dengan P 14 halaman 28 dalam Putusan PN Majene ;

2. Dalam jawaban Tergugat I sampai dengan IV dalam perkara ini yang dapat dibaca pada halaman 15 putusan antara lain menyatakan :

Bahwa obyek sengketa A, B, C, D dan E telah pernah diperkarakan dimana ayah dari pada Penggugat yang bernama Djafar dan Pamannya yang bernama Useng adalah sebagai pihak dalam perkara waris di Pengadilan Syariah/Pengadilan Agama Majene No. 23/1970 dan No. 24/1970 yang diperkuat pula putusan Pengadilan Syariah Propinsi atau Pengadilan Tinggi Agama di Makassar No. 27/1970 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Majene dan seterusnya ;

Surat- surat Keputusan yang dimaksud Tergugat I sampai dengan IV lewat kuasanya NAHAR, SH tidak melampirkan sebagai bukti Surat dalam perkara ini hanya disebut ; Dengan adanya jawaban dari Tergugat I sampai dengan IV tersebut di atas Para Penggugat lewat kuasanya telah memberikan jawaban/ sanggahan yang pada intinya menolak dengan tegas eksepsi Tergugat I sampai dengan IV dengan menyatakan eksepsi tersebut adalah rekayasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasannya karena orang tua Penggugat tidak pernah berperkara di Pengadilan Agama Syariah Majene dalam hal harta warisan Almarhum Hj. Tjitji binti H. Balasse Pua' Palattei ;

Di dalam pertimbangan hukum oleh Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan pertama pada halaman 47 dalam Putusannya mengatakan menimbang bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut maka Hakim Pengadilan berdasarkan jabatannya lalu meneliti dan memeriksa berkas perkara No. 24/70/PA.Majene tanggal 3 Juni 1970 jo No. 27/1970/PA Mahkamah Syariat Propinsi Makassar ;

Dengan adanya pertimbangan hukum tersebut adalah suatu fakta bahwa ada kekhilafan hakim dan kekeliruan nyata alasannya sangat jelas karena kuasa hukum Tergugat I sampai dengan IV tidak melampirkan surat-surat keputusan dimaksud sebagai bukti surat dalam persidangan sehingga tidak masuk akal Hakim Tunggal PN Majene dapat meneliti dan memeriksa berkas perkara tersebut, yang kemudian dijadikan pertimbangan dengan menerima Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan IV tersebut ;

3. Hakim tunggal PN Majene yang memeriksa perkara ini sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum obyek sengketa tanah kebun yang dikuasai secara tidak sah/melawan hukum oleh Para Tergugat X sampai dengan XVII pada hal dalam keputusan ini ikut dimenangkan, padahal seharusnya, mengenai tanah kebun objek sengketa bilamana Hakim Tunggal atau Pengadilan Negeri Majene konsisten maka seharusnya telah dimenangkan oleh Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut ;

B. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar hanya dengan serta merta menguatkan putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Majene dalam Eksepsi dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Majene Dalam



Pokok Perkara sehingga berbunyi :

- Menyatakan gugatan Penggugat pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat pertama sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah). Dan tingkat banding sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) ;

C. Dengan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut juga terdapat kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata alasannya :

1. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini tidak memeriksa pertimbangan hukum hakim tunggal PN Majene dalam putusan Hal. 47 yang menyatakan hakim pengadilan berdasarkan jabatannya memeriksa dan meneliti berkas perkara No. 24/70/PA Majene tanggal 3 Juni 1970 jo No. 27/1970 Pengadilan Agama Syariah Propinsi Makassar. Pada hal berkas tersebut tidak ada dilampirkan oleh Tergugat I sampai dengan IV keberatan Para Penggugat atas pertimbangan hukum hakim tunggal tersebut tertulis dalam Memori Banding (Memori Banding dilampirkan sebagai bukti PK. I) ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan dan tidak memutus bahagian-bahagian tuntutan dari Para Penggugat antara lain : Petitum gugatan Penggugat pada angka 3, 4, dan 5 yang berbunyi :
 - Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Turut Tergugat III, IV dan V sebagai ahli waris pengganti adalah ahli waris sah dari almarhum Hj. Tjitji binti H. Ballasse Pua Palettei ;
 - Menyatakan bahwa obyek sengketa (tanah perumahan dan tanah kebun adalah milik sah dari almarhum Hj. Tjitji dan sekarang menjadi hak Para Penggugat dan Turut Tergugat III, IV, V ;
 - Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 739
PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan melawan hukum/hak ;

D. Bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2005 No. 900 K/Pdt/2002 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
1. Sagena Djafar, 2. Hamzah Djafar, 3. Abd. Rasyid Djafar, 4. Kasihani Djafar, 5. Adamiah Djafar, 6. Abdullah Djafar, 7. Yakub Djafar ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan putusan Mahkamah Agung tersebut juga terdapat kehilafan hakim dan kekeliruan nyata alasannya :

Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini sama sekali tidak memeriksa pertimbangan hukum hakim tunggal PN Majene dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Makassar yaitu putusannya halaman 47 yang menyatakan Hakim Pengadilan berdasarkan jabatannya memeriksa dan meneliti berkas No. 24/70/PA Majene tanggal 2 Juni 1970 jo No. 27/1970 pada hal berkas yang dimaksud tidak dilampirkan oleh Tergugat I sampai dengan IV sehingga tidak masuk akal hakim tunggal dapat memeriksa dan meneliti berkas tersebut ;

Sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang menguatkan putusan tersebut dalam eksepsi. Juga Majelis Hakim Tinggi tidak memeriksa pokok perkara-perkara khususnya petitum gugatan Penggugat pada angka 3, 4, dan 5 ;

Alasan Kedua :

Dari bukti- bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan bukti saksi dapat diketahui bahwa tanah milik Hj. Tjitji dan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum yang kesemuanya tidak dipertimbangkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Majene, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar maupun oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Para Penggugat akan memberikan gambaran kronologis beralihnya segala harta benda almarhum Hj. Tjitji binti H. Balasse Pua Palattei kepada pihak yang tidak berhak dengan membuat surat-surat keputusan yang direkayasa seolah-olah ada perkara gugatan dengan kronologis juga sebagai bukti yang dilampirkan dan diajukan dalam permohonan peninjauan kembali ;

Kronologisnya :

1. Tanggal 04 Desember 1969 Hj. Tjitji meninggal dunia. Salah seorang keluarga sepupu 2 kali orang tua Penggugat yang bernama Hasan mengetahui dirinya mendapat bagian dari surat pemberian yang dibuat almarhum pada tahun 1951 tetapi surat pemberian tersebut belum ditemukan sehingga Hasan memanggil kepala lingkungan mencatat segala harta benda almarhum dan melaporkan ke Pengadilan Agama Syariah Majene untuk mengamankan segala harta benda almarhum sampai surat pemberian ditemukan ;
- Setelah 4 bulan lamanya surat pemberian belum ditemukan entah bagaimana Ketua Pengadilan Agama Syariah Majene melimpahkan segala harta benda almarhum ke Baital Mal (vide surat bukti P.14). Disinilah mulai muncul ketidakadilan adanya campur tangan Bupati Kepala Daerah Majene waktu itu dijabat H. Rasjid Sulaiman yang juga bersaudara kandung KH. Jalaluddin. S salah seorang Hakim Pengadilan Agama Syariah Majene dengan alasan almarhum Hj. Tjitji tidak mempunyai ahli waris. Cara-cara inilah yang dipakai pertama kali Pengadilan Agama membuat surat-surat keputusan yang direkayasa sangat tidak adil segala harta benda almarhum dilimpahkan ke Baital Mal padahal almarhum mempunyai ahli waris syah, ada sanak keluarga dan almarhum tidak berdiri sendiri (dalam hal ini Para Pemohon PK sekarang ini) ;

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 739
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah harta benda almarhum Hj. Tjitji berada di Baital Mal keluarlah SK Penetapan No. 23/1970/PA Majene tentang Azis Muin sebagai ahli waris almarhum Hj. Tjitji. Aziz Muin adalah orang tua Para Tergugat X sampai dengan XVI yang menguasai secara tidak sah obyek sengketa tanah kebun. SK No. 23/1970/PA Majene tersebut sampai sekarang ini Para Penggugat tidak pernah melihatnya. Tertulis dalam SK No. 12/71/PA (Surat Keputusan No. 12/71/PA tidak pernah ditemukan aslinya terlampir sebagai bukti PK.2) ;
3. Setelah surat pemberian ditemukan Ketua Pengadilan Agama Syariah Majene mengeluarkan lagi SK No. 24/1970/PA Majene tentang pengesahan hibah yaitu 1/3 untuk yang diberi dan 2/3 untuk ahli waris tetapi tidak tertulis ahli waris. SK No. 24/1970/PA Majene tanggal 3 Juni 1970. (Surat Keputusan tidak pernah ditemukan aslinya, terlampir sebagai bukti PK 3) ;
4. Dua bulan kemudian keluar lagi SK No. 27/1970 Pengadilan Agama Propinsi tanggal 31 Agustus 1970. SK ini adalah SK banding dan disahkan/ dikuatkan Ketua Pengadilan Negeri Majene. Inilah fakta adanya rekayasa karena SK No. 24/70/PA Majene hanya bersifat penetapan bukan perkara sengketa sehingga sangat keliru ada keputusan banding. SK inilah yang diambil dasar Ketua Pengadilan Negeri Majene melaksanakan eksekusi. Setelah salah satu pihak Penggugat mempersoalkan eksekusi tersebut pihak Pengadilan Negeri Majene dan Pengadilan Agama justru tidak dapat memberikan penjelasan bahkan terkesan tertutup. Surat Keputusan ini juga kami lampirkan sebagai bukti PK 4 karena Pengadilan Agama tidak bersedia mensyahkan dengan alasan tidak ditemukan arsipnya bahkan pihak Penggugat sudah bermohon ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar namun pihak Pengadilan Tinggi tidak melayani tanpa ada surat pengantar dari Ketua Pengadilan Agama Majene pada tanggal 22 Januari 2008 pihak Penggugat menghadap langsung Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Majene untuk meminta Surat Pengantar namun tidak dikabulkan karena memang Surat Keputusan No.27/70/PTA Makassar tidak ada juga aslinya di Pengadilan Agama Majene ;

5. Pada tanggal 11 Februari 1970 Pengadilan Agama Majene mengeluarkan lagi SK No. 12/1971/PA Majene tentang Penetapan SALEH DG. SIA sebagai ahli waris almarhumah Hj. Tjitji dan Hj. Mariama binti H. Masse Pua Palettei. Surat Keputusan ini (terlampir surat keputusan tersebut yang juga tidak ada aslinya sebagai bukti PK. 5). Adalah suatu fakta adanya rekayasa alasannya tanpa membatalkan Surat Keputusan No. 23/70/PA Majene tentang Asis Muin adalah Ahli waris almarhum Hj. Tjitji juga Surat Keputusan banding No. 27/70/Pengadilan Agama Propinsi yang menyatakan Asis Muin adalah ahli waris Almarhum Hj. Tjitji. (Surat Keputusan juga tidak ditemukan aslinya sebagai bukti PK 4 dan 5. Padahal yang sebenarnya Asis Muin tersebut bukan ahli waris. Sebagai ahli waris Hj. Tjitji yang paling dekat adalah Para Penggugat (Pemohon PK), orang tua Penggugat (bernama FATIMA) bersaudara dengan Hj. Tjitji ;
6. Surat Keputusan Perkara Perdata tanggal 3 September 1992 No. 11/Pdt.G/1992 PNM yang menyatakan orang tua Penggugat Muh. Djafar adalah saudaranya yang bernama Huseng adalah ahli waris, dan Hj. Mariama, Patima bersaudara dengan almarhumah Hj. Tjitji. (foto copy terlampir sebagai bukti PK. 8) ;
7. Surat Keterangan Jual Beli sepetak toko eks Warung Tinambung antara orang tua laki-laki Penggugat M. Djafar sebagai penjual dengan Amiruddin T sebagai Pembeli, Toko Tx, toko tersebut adalah satu kesatuan dengan harta almarhumah Hj. Tjitji namun pada waktu terjadi jual beli pada tanggal 30-11-1974 tidak ada pihak lain keberatan ;
8. Terlaksananya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Majene tanpa dasar perkara gugatan terkesan dipaksakan disamping ada intervensi Bupati TK. II Kabupaten Majene

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 739
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai usaha memberikan gambaran seolah-olah betul terjadi perkara sengketa di PA Majene. Surat Ketua Pengadilan Negeri Majene sebagai bukti adanya intervensi Bupati Kepala Daerah TK. II Majene. Surat Ketua Pengadilan Negeri Majene. (foto copy terlampir sebagai surat bukti PK. 8) ;

9. Surat Ketua Mahkamah Agung No. 187/Tu/232/C/2002 SK Perd. tanggal 24 Mei 2002. Tentang petunjuk berdasarkan laporan pihak Penggugat tentang eksekusi tanpa dasar. (Surat terlampir sebagai bukti surat PK.9) ;
10. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar No. W 15. DI-HT.01.14- 156/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene tentang keberatan Pihak Penggugat Abd. Rasyid Djafar (salah satu Penggugat/Pemohon PK) dalam hal eksekusi tanpa dasar perkara (foto copy terlampir sebagai bukti PK. 10) ;
11. Surat Ketua Pengadilan Negeri Majene No. Was D 23. UM. 02.02- 393/2002 tanggal 27 Agustus 2002 terkesan membela diri dengan tidak mencantumkan lagi SK No. 27/1970/PA Propinsi yang diambil dasar eksekusi. Sehingga tidak sejalan isi Keputusan Perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2002/PNM yang diputuskan Hakim Tunggal Surat Ketua Pengadilan Negeri tersebut terkesan yang langsung menyatakan keberatan yang diajukan oleh saudara Abd. Rasyid Djafar tidak beralasan hukum padahal pihak Pelapor (Penggugat) tidak pernah dipanggil untuk dikompromisi. (foto copy terlampir sebagai bukti PK.11) ;
12. Surat dari Pengadilan Agama Majene No. W 20-A11/320/Hm.03.4/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang ditanda tangani Panitera Drs. M. Salman. S tentang permintaan salinan putusan perkara No. 23/1970/PA No. 24/1970/PA. No. 27/70/PTA dan No. 12/71/PA namun yang disahkan hanya 2 Surat Keputusan yaitu No. 24/1970/PA dan No. 12/71/PA. Yang kemudian juga ternyata tidak ada aslinya. (foto copy surat terlampir sebagai bukti PK 12) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Berdasarkan Surat Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh pihak Penggugat mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk meminta salinan Putusan Perkara Banding No. 27/1970/PA tetapi tidak dikabulkan dengan alasan harus ada surat dari Ketua Pengadilan Agama Majene. (foto copy surat terlampir sebagai bukti PK. 13) ;
14. Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2008 pihak Penggugat Abd. Rasyid Djafar menghadap langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Majene untuk mendapatkan Surat Keterangan sebagai pengantar untuk ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar namun tidak langsung dibuatkan surat yang diminta, minta waktu 3 hari alasannya setelah bertemu Ketua Pengadilan Negeri Majene. Karena Pemohon tinggal di Kabupaten Sidrap harus pulang, maka saya minta diwakili saudara/adik yang bernama Abdullah Djafar untuk mengambil surat tersebut. Dan pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2008 adik datang ke Kantor Pengadilan Agama Majene dan menerima Surat tersebut dari Panitera, surat yang diberikan tersebut bukan surat pengantar melainkan surat yang sama diberikan pada tanggal 31 Mei 2007. Nomor surat sama namun isinya diubah menjadi semua berkas yang diminta tidak ditemukan padahal SK No. 24/70/PA dan SK No. 12/71/PA kami sudah terima dan sudah disahkan. Kejadian ini adalah suatu fakta bahwa Ketua Pengadilan Agama Majene terkesan kebingungan, kami sudah memahami bahwa ini masalah tanggung jawab. (foto copy surat terlampir sebagai bukti PK. 14) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat novum dan atau adanya kekeliruan yang nyata dari Judex Facti dan Judex Juris ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tentang amar putusan dalam pokok perkara, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat



diterima dan kemudian Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, sudah tepat dan benar dan tidak terbukti adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : SAGENA DJAFAR, dkk tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Pasal- Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **SAGENA DJAFAR**, 2. **HAMZAH DJAFAR**, 3. **ABD. RASYID DJAFAR**, 4. **KASIHANI DJAFAR**, 5. **ADAMIAH DJAFAR**, 6. **ABDULLAH DJAFAR**, 7. **YAKUB DJAFAR** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS** tanggal **15 OKTOBER 2009** oleh DJOKO SARWOKO, SH.MH, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MOEGIHARDJO, SH, dan SUWARDI, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

t.t.d

t.t.d

MOEGIHARDJO, SH,

DJOKO

SARWOKO, SH.MH,

t.t.d

SUWARDI, SH,

Biaya- biaya :

Panitera Pengganti :

1. MateraiRp 6.000,-

t.t.d

2. RedaksiRp 1.000,- Hj. ENNY

INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

3. Administrasi

peninjauan kembali... Rp 2.493.000,-

JumlahRp 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH

NIP. 040.044.809.

Hal. 27 dari 21 hal. Put. No. 739
PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)